



SISTEM PENGUPAHAN KULI PENGANGKUT KELAPA SAWIT DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi di Muara Kedang Kabupaten Kutai Barat)

Eef Saifulah Patah¹

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

Email: eeffatah13@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi pekerja kelapa sawit, khususnya terkait sistem pembayaran upah yang diduga tidak sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Permasalahan yang muncul antara lain adanya pemotongan upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan serta kurangnya transparansi dalam perhitungan hasil kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sistem pembayaran upah bagi kuli angkut kelapa sawit di Kampung Muara Kedang, Kutai Barat, serta menganalisisnya dalam perspektif fikih muamalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas pemilik kebun kelapa sawit dan kuli angkut di Kampung Muara Kedang, Kutai Barat. Adapun teknik analisis data meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran upah dilakukan berdasarkan kesepakatan awal, yakni upah dibayarkan setelah kuli selesai mengangkut hasil panen, dengan besaran upah ditentukan berdasarkan jumlah angkutan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian, seperti adanya pemotongan upah dan kurangnya transparansi dalam hasil timbangan sehingga pekerja tidak mengetahui secara pasti jumlah angkutan dan besaran upah yang diterima. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, pelaksanaan sistem pembayaran upah tersebut dinilai belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kesepakatan bersama (ridha), tidak merugikan (la darar), dan kejujuran (al-sidq), sehingga praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Kuli Kelapa Sawit, Sistem Upah*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan imbalan apa yang ia kerjakan sehingga tidak ada kerugian diantara keduanya. Setiap

pekerjaan pasti ada suatu perjanjian antara dua (pihak) orang atau lebih. Satu pihak berjanji memberikan pekerjaan dan satu pihaknya lagi berjanji untuk melakukan suatu pekerjaan sehingga dapat menguntungkan keduanya. Dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut ada satu pihak yang menghendaki tercapainya suatu pekerjaan tersebut dan pihak menghendaki tersebut bersedia memberikan upah kepada pihak pekerja tersebut.

Menurut Dewan Riset Pengupahan Nasional, upah adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemberi kerja kepada seseorang yang telah melakukan atau akan melakukan pekerjaan dengan imbalan pembayaran. Upah berfungsi sebagai jaminan untuk perlindungan kehidupan dan produksi manusia dan dinyatakan atau dinilai dengan uang yang ditentukan oleh perjanjian, undang-undang, peraturan, dan bagan berdasarkan perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima pekerjaan.¹

Dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari masyarakat tidak lepas dengan pendapatan. Pendapatan seseorang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan merupakan suatu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia.² *Al-Qur'an* selalu mengingatkan bahwa pentingnya kepada manusia untuk bekerja demi kehidupannya. Dalam hubungan kerja, ada satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut buruh atau kuli dan akan mendapatkan imbalan atau upah atas apa yang ia kerjakan dan sebagai penyedia kerja disebut sebagai majikan. Dalam kajian fikih dinamakan sewa-menyewa jasa tenaga manusia dikaitkan dengan akad *ijarah*.

Upah ditetapkan dengan suatu cara yang layak, upah merupakan komponen yang sangat dibutuhkan oleh tenaga kerja/karyawan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.³ Menurut ulama Al-Nabhani mendasarkan upah pekerja kepada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut ditengah masyarakat. Penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah, atau tingginya tarif tertentu.

¹ Nadya Maulidya Manurung & Mustafaruddin Amelia, Rizka, "Buruh Dalam Perspektif Islam," *Tribun News*, dalam jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen no edisi no 2, Vol II, 2023, h. 125.

² Nur Indah Imansari, "Praktikum Mengenai Kebutuhan Atau Utilitas Dalam Kehidupan Sehari-Hari", dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* edisi no 2, Vol V, 2020. h. I.

³ Nila Juwita Mahulette, Sarah Selfina Kuahty, Sabri Fataruba, "Perlindungan Tenaga Kerja Tanpa Kontrak Kerja Pada Kapal Penangkap Ikan Bobo" dalam *Jurnal Ilmu Hukum* edisi no. 9 Vol I, 2021. h. 922.

Menurut mereka adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu hidup dengan batas cukup. maksudnya ialah mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidup bertambah pada batas paling minimum. Sebaliknya, akan mengurangnya apabila beban hidup berkurang, sehingga menurut mereka upah ditentukan berdasarkan beban pekerjaan yang dilakukan.

Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum Islam. Padahal masalah upah sangat penting karena ada hak pekerja sebagai balas jasa dari tenaga maupun pikiran yang telah diberikan kepada suatu perusahaan atau pemilik usaha yang telah mendapatkan manfaat dari para pekerja tersebut.

Upah diberikan atas manfaat yang telah diberikan, oleh karenanya sudah menjadi kewajiban bagi pemilik pekerjaan (majikan) memberikan upah yang layak dan sesuai kepada pekerja tersebut. karena pekerja tersebut sudah memberikan manfaat sehingga pekerjaan atau usahanya mendapatkan kelancaran usahan dan kesuksesannya. Begitu sebaliknya para pekerja melakukan sesuai aturan dengan apa yang telah diperintahkan oleh perusahaan (majikan).

Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa bisa berupa menyewakan barang ataupun jasa dengan upah mengupah dengan telah ditentukan waktu dalam pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁴ Oleh karena itu apabila seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi suatu pekerjaan harus jelas bentuk pekerjaannya, batas waktu kerja, banyaknya tenaga yang dikeluarkan dan pendapatan upah yang didapatkan nantinya. Hal ini untuk memberikan keamanan dan keadilan dan terhindar dari kemaslahatan diantara kedua belah pihak.

Mayoritas masyarakat di Muara Kedang banyak menanam kelapa sawit diikuti juga dengan dibukanya perusahaan kelapa sawit, membuat terbukanya lapangan ekonomi, salah satunya jasa pengangkut buah kelapa sawit. Mereka mengangkut buah kelapa sawit dari kebun menggunakan argo dan tas branka lalu dibawa ke pinggir jalan dan dinaikkan ke dalam mobil pick up. Dalam konteks fikih muamalah, sistem pembayaran upah harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan kesepakatan bersama. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakadilan dan penundaan pembayaran upah. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik

⁴ Saprida et.al., "Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam," AKM: Aksi Kepada Masyarakat, edisi no. 2, Vol. III, 2023: h. 284.

dan mengganggu hubungan antara pemilik perkebunan dan kuli pengangkut.⁵

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembayaran upah kuli pengangkut kelapa sawit di Muara Kedang dari tinjauan fikih muamalah serta mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam sistem pembayaran upah tersebut. Penerapan fikih muamalah dalam transaksi sehari-hari, khususnya dalam konteks pembayaran upah pekerja, bagaimana ajaran fikih bisa diaplikasikan dalam kehidupan modern, terutama di sektor yang sering dianggap kurang mendapatkan perhatian fikih, seperti perkebunan kelapa sawit.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (field research), yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan bekerja dalam masyarakat melalui pengamatan langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena yang terjadi sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.⁶

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji praktik yang berlangsung di masyarakat kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang relevan, khususnya dalam perspektif fikih muamalah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta referensi lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai objek penelitian.

C. Pembahasan

1. Sistem Pembayaran Upah Kuli Pengangkut Kelapa Sawit di Muara Kedang

Kampung Muara Kedang Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit.

⁵ Kampung Muara Kedang Kutai Barat, Obsevasi, 28 April 2023

⁶ Imam Jalaludin, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 10.

Menurut data, terdapat 26 pemilik kebun dan 8 kuli pengangkut kelapa sawit di kawasan daerah Kampung Muara Kedang dengan luas lahan perkebunan yang berbeda-beda. Hal ini menciptakan suatu pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Kampung Muara Kedang. Seperti bekerja memanen buah kelapa sawit, memproning pohon sawit dan mengangkut kelapa sawit saat dipanen.

Berikut hasil wawancara dengan pemilik kebun dan kuli kelapa sawit:

a. Cara menghubungi kuli

Cara yang dilakukan pemilik kebun kelapa sawit untuk menghubungi kuli pengangkut yaitu menelpon kuli yang bisa membantu memanenkan dan mengangkut buah sawitnya. dan biasanya langsung mendatangi para kuli angkut meminta tolong memanenkan dan mengangkut buah sawit nya. Biasanya para pemilik kebun rutin melakukan pemanenan buah sawit dalam waktu 20 hari sekali sampai 30 hari sekali sesuai dengan masakny buah sawit dikebun mereka. Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Saimi bahwa buah sawit harus dipanen dalam 20 hari apabila warna buahnya sudah merah-merah.⁷

b. Cara melaksanakan akad

Dalam pelaksanaannya pemilik kebun dan para kuli pengangkut buah sawit sudah melakukan akad seperti biasa pada umumnya, di dalam perjanjian kontrak kerja pun kedua belah pihak hanya dilakukan dengan lisan tidak secara tertulis. Para pihak yang terlibat mendasarkan kesepakatan dengan saling percaya antara satu sama lain. Bapak saimi dan Bapak Jemain mengatakan karena kami masih satu kampung jadi perjanjian kontrak kerja hanya dilakukan secara lisan saja dan ketika para kuli ingin ikut megangkut buah sawit saat waktu memanen dipersilahkan langsung ikut saja tidak perlu mengadakan perjainjian kontrak secara tertulis. Dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak sepakat bahwa upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai dengan kesepakatan upah di bayar selambat-lambatnya sampai malam setelah selesai bekerja dimana pengangkut kelapa sawit harus menyelesaikan pekerjaannya mengumpulkan dan mengangkut kelapa sawit sampai dipinggir jalan.

⁷ Bapak Saimi, Pemilik Kebun Kelapa Sawit, *Wawancara*, 30 Agustus 2024.

Bapak Onen mengatakan seperti pemilik kebun meminta tolong dalam melakukan panen dan angkut buah sawit dikebunnya lalu para kuli menjawab siap melakukan panen buah sawit sesuai hari panen yang sudah ditentukan.⁸ Maka dalam hal ini secara tidak langsung sudah terjadi kesepakatan antara pemilik kebun dan para kuli angkut buah sawit. Dalam perjanjian ini tidak ada disebutkan bagaimana jika dalam waktu yang akan datang terjadi untung dan rugi diluar perkiraan. Namun didalam kegiatan ini peneliti masih menemukan ketidakadilan dalam pemberian upah secara para kuli harus mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan yang dikerjakan karena mendapat pemotongan upah dari pemilik kebun dengan hal ini sudah jelas tidak sesuai dengan kesepakatan antara pemilik kebun dan kuli pengangkut kelapa sawit. Menurut bapak Wandu di saat pemberian upah kadang mendapatkan potongan yang tidak sesuai dengan hasil yang kami kerjakan.⁹ Namun kami menerima saja dengan ikhlas.

c. Cara menetapkan upah

Dalam melakukan penetapan upah pemilik kebun memberikan harga standar yang biasa diberikan juga oleh pemilik kebun sawit yang lain seharga RP.15.000/pikul. Bapak Erik mengatakan biasanya para kuli bisa mengangkut buah sawit dalam 2 sampai 4 ton/hari. sesuai hasil dari panen dikebun sawit yang mereka angkut. Bapak Jemain mengatakan bahwa saat pengupahan sering terjadi pemotongan upah yang dirasa dapat merugikan para kuli lainnya, tetapi para kuli lainnya menerima rela saja karena dengan alasan masih bekerja dengan sekampung. Upah yang didapatkan tidak sesuai dengan hasil dari kerja mereka kadang bisa mendapatkan potongan upah karena pemilik kebun merasa rugi karena kadang buah brondolan sawit yang tidak diambil dan tidak sengaja buah sawit tertinggal dari panen tersebut. Bapak Sapri Sofyan mengatakan upah yang diberikan kuli angkut buah sawit diberikan sesuai dengan hasil angkutan mereka hitungannya 1 pikul/Rp.15.000.¹⁰

d. Cara melaksanakan pembayaran

⁸ Bapak Onen, Kuli Pengangkut Kelapa Sawit, *Wawancara*, 3 Agustus 2024.

⁹ Bapak Suwandi, Kuli Pengangkut Kelapa Sawit, *Wawancara*, 1 September 2024.

¹⁰ Bapak Sapri Sofyan, Pemilik Kebun Kelapa Sawit, *Wawancara*, 5 September 2024.

Sistem pembayaran dalam pekerjaan angkut buah sawit dibayar secara kontan setelah pekerjaan angkutan kuli telah selesai. Bapak Sani mengatakan untuk pembayaran kami selalu menggunakan uang cash tidak pernah transfer ke para kuli.¹¹ Namun yang terjadi pembayaran biasanya tidak bisa diberikan sehabis mengangkut. Para kuli bisa mendapatkan upah dalam 2 sampai 3 hari dikarenakan harus menunggu pengantaran buah sawit ke pengepul dahulu karena akses pengantaran yang jauh dan kadang para pengepul buah sawit tutup karena tidak ada dana dalam membeli buah sawit pemilik kebun kelapa sawit. Setelah pembayaran sudah dilakukan maka 1 kuli membagikan lagi upah ke teman kuli angkut lainnya biasanya setiap kali panen para pemilik kebun meminta tolong 3 orang pengangkut buah sawit dalam memanen kebun sawitnya. Lalu 3 orang ini dibagi lagi upah mereka secara rata. Dalam hal ini Bapak Saili mengatakan bahwa seharusnya upah langsung diberikan ketika selesai mengangkut namun keterlambatan pembayaran masih sering terjadi.¹² Untuk memenuhi kebutuhannya, para kuli harus mendapatkan upahnya setelah selesai bekerja. Karena sistem pembayaran upah kuli pengangkut kelapa sawit yang terjadi di Kampung Muara Kedang adalah sistem pembayaran harian jika akad *ujrah* dalam pekerjaan, maka pembayaran upah nya pada waktu berakhirnya suatu pekerjaan tersebut.

Hasil penelitian di Kampung Muara Kedang Kutai Barat menjelaskan bahwa sistem pembayaran upah dihitung berdasarkan hasil dari angkutan kelapa sawit oleh para kuli dengan perjanjian dibayarkan setelah hasil angkutan selesai dan penetapan upah sesuai dari hasil angkutan buah sawit tersebut, dengan tarif pembayaran yakni Rp.15.000. 1 pikulnya tidak tergantung pada jarak, berat dan jenis Kelapa Sawit. Kemudian penulis menemukan bahwa prosedur Pada kesepakatan dalam pembayaran upah tidak selalu jelas dan transparan. akad *ijarah* masih belum sepenuhnya sesuai dengan akad *ijarah/ujrah*. Hal ini dapat dibuktikan melalui beberapa hal di antaranya keterlambatan dalam pembayaran upah, Kurangnya Transparansi kuli

¹¹ Bapak Sani, Pemilik Kebun Kelapa Sawit, *Wawancara*, 2 Januari 2025.

¹² Bapak Saili, Kuli Pengangkut Kelapa Sawit, *Wawancara*, 3 September 2024.

pengangkut tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang pembayaran, serta terjadinya pemotongan upah sepihak.

Ada berbagai bentuk akad yang dapat dilakukan yaitu perkataan, perbuatan, lisan dan tulisan. Sedangkan akad yang dilakukan pada pemilik kebun kelapa sawit dan kuli angkut kelapa sawit, yaitu akad dengan lisan kejelasan akad menjadi penentu tentang yang dibuat oleh Pemilik kebun kelapa sawit dan memperoleh hasil yang maksimal. Akad yang dilakukan ini tidak semuanya diperjelas dan tidak pula disertai dengan keterangan tulisan sehingga sering mengalami kesalahpahaman sehingga dampaknya pada hasil perjanjiannya misalnya hasil angkutan tidak sesuai dengan penjelasan pemilik kebun kelapa sawit di awal akad. Selain itu juga tukang angkut tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya seperti halnya brondolan yang tidak diambil dan seringnya buah kelapa sawit tertinggal. Sehingga didalam prakteknya terjadi ketidakadilan di kedua belah pihak baik pemilik kebun maupun kuli pengangkut kelapa sawit. Hal ini berpotensi mengganggu hubungan antara pemilik kebun dan Kuli.

2. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Hak Sistem Pembayaran Upah Kuli Pengangkut Kelapa Sawit

Dalam fikih muamalah upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberikan sebuah pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian, dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya atau upah para pekerja.

Dalam Islam disebut dengan istilah *ijarah* atau *ujrah* berarti memberi upah atau sewa. Secara bahasa *ijarah* berarti jual beli manfaat. Menurut istilah, ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* ialah Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.

Ketentuan mengenai prosedur *ijarah* dalam fikih muamalah sudah dijelaskan terutama yang berkaitan dengan praktik upah seperti mempunyai perjanjian kerja diawal, konsep pembagian upah, keuntungan dan kerugian. Adanya ketentuan tersebut, meskipun sudah ditentukan dalam fikih muamalah secara jelas tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada sebab persoalan prosedural dalam bermuamalah dikalangan umat islam selalu

berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi atau tingkat kebutuhan masyarakat yang ada.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga dalam pandangan fikih muamalah tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan pekerjaannya dan upah harus dibayarkan langsung setelah seseorang selesai bekerja sebelum keringatnya kering.

Pemberian upah haruslah berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pemberi pekerjaan dengan para pekerja yang memberikan jasanya. Dalam fikih muamalah bahwasannya upah harus langsung dibayarkan setelah selesai bekerja, sesuai dengan hadis.

Adapun prinsip-prinsip fikih Muamalah:

a. Prinsip Keadilan (*al-adl*)

Dalam fikih muamalah Adil adalah salah satu prinsip dasar yang menekankan keadilan dan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan, termasuk didalam kerjasama pekerjaan. Dimana di dalam sistem pembayaran masih terdapat pemotongan upah secara sepihak yang dilakukan oleh pemilik kebun sehingga sangat berpengaruh pada kesejahteraan kuli pengangkut.

b. Prinsip tidak merugikan (*la darar*)

Salah satu prinsip dasar fikih muamalah *la darar* berarti tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Prinsip *la darar* menekankan bahwa transaksi harus menghindari kerugian bagi pihak mana pun. Dalam konteks ini pembayaran upah kuli pengangkut kelapa sawit, penting untuk memastikan bahwa sistem pembayaran upah harus adil dan sesuai dengan keteantuan syariah. Namun didalam praktiknya masih terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah dan terjadi pemotongan yang tidak sesuai dengan hasil angkutan sehingga sangat mempengaruhi kesejahteraan para kuli pengangkut kelapa sawit di Kampung Muara Kedang.

c. Prinsip kejujuran (*al-sidq*)

Al-sidq berarti kejujuran, kebenaran dan kesetiaan dalam perkataan dan perbuatan. Kejujuran berfungsi guna menjunjung tinggi hal yang benar serta keadilan di dunia ini. Selain itu kejujuran juga sebagai tonggak di dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Hal ini mencakup kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak terkait untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing dalam hal ini bahwa sistem pembayaran masih kurangnya transparansi hasil pembayaran upah dan pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

d. Prinsip saling menguntungkan

Prinsip saling menguntungkan dalam fikih muamalah tekanan keadilan dan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk dalam sistem pembayaran upah kuli pengangkut kelapa sawit. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan haknya secara adil dan tidak ada yang dirugikan pentingnya untuk mempertimbangkan aspek-aspek seperti kejelasan dalam perjanjian, transparansi dalam pembayaran serta kesepakatan yang saling menguntungkan.

Memberikan imbalan kepada pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya adalah sebuah prinsip yang disyaratkan oleh Islam, sebagaimana di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْفُهُ

Artinya: *"Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering."* (HR. Ibnu Majah).¹³

Maksud dari hadits ini adalah bersegera menunaikan hak sipekerja setelah selesainya pekerjaan, upah harus dibayarkan sebelum keringat sipekerja kering. berikanlah upahnya jika pekerjaan yang telah ia lakukan telah selesai. Sehingga diantara pemberi kerja dan pekerja tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Dan pekerja pun akan merasa senang dan ridho atas pekerjaannya. Nilai-nilai ekonomi Islam yang terdapat pada sistem pengupahan yaitu prinsip keadilan, dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan

¹³ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar Al-Fikr), Jilid 2, h. 20.

kepentingannya sendiri. Dan prinsip kelayakan, kelayakan mempunyai makna cukup, baik dari segi pangan, sandang, papan, dan juga sesuai dengan pasaran. Upah yang diperoleh seorang *mua'jir* sebagai kompensasi dari kerja yang telah dikerjakannya merupakan hak milik orang tersebut. Sebagai konsekuensi tenaga yang telah dicurahkan, sehingga apabila *mua'jir* telah melaksanakan pekerjaannya, maka harus segera diberikan upahnya oleh *musta'jir*. Sesuai dengan sistem pembayaran upah kuli angkut di Kampung Muara Kedang Kutai Barat, bahwa kuli tidak menerima langsung upah setelah dia bekerja.

Selanjutnya, di dalam rukun dari upah (*ujrah*) yaitu pihak-pihak yang berakad dimana pekerja tidak memiliki kapasitas untuk membuat akad, shigat didalam sistem inipun *ijab qabul* masih belum jalan dan tidak spesifik, dan objek akad yang menerangkan bahwa manfaat jasa dan upah harus dibayarkan sesegara mungkin dan disyaratkan untuk mengetahui jumlahnya. Sedangkan dalam sistem pembayaran kuli angkut tidak dilakukan sesegara mungkin dan kurangnya transparansi dari pemilik kebun dalam hasil penjualan buah sawitnya. Bapak Saili mengatakan bahwa transparansi hasil angkutan tidak diberitahu secara jelas padahal biasanya pada saat penjualan ada nota saat penjualan buah sawit.

Dalam hukum Islam syarat upah (*ujrah*) adalah keridhoan diantara pihak pemilik kebun dan para kuli angkut buah sawit. Selain itu yang harus kita lihat ialah objek upah (*ujrah*) tersebut. Salah satu objeknya yang jelas. Apabila dalam salah satu rukun dan syarat nya tidak memenuhi salah satu syarat, maka hukumnya adalah tidak sah dan tidak dibenarkan batal sahnya akad.

Dari penjelasan diatas, penulis berkesimpulan bahwa dalam sistem pembayaran upah kuli pengangkut kelapa sawit di Kampung Muara Kedang ini, tidak sah dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip dan rukun dalam fikih muamalah didalam penelitian ini prinsip keadilan harus adil dan tidak memihak pada salah satu pihak serta prinsip transparansi harus transparan dan jelas. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan transparan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sistem pembayaran upah terhadap kuli pengangkut kelapa sawit di Muara Kedang diperoleh kesimpulan:

1. Sistem pembayaran upah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan kuli angkut. Pemilik kebun secara langsung meminta kuli untuk mengangkut hasil panen kelapa sawit, dengan ketentuan upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai dan besarnya upah ditentukan berdasarkan jumlah angkutan yang dihasilkan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian, seperti adanya pemotongan upah serta kurangnya transparansi dalam sistem pembayaran. Para pekerja tidak mengetahui secara pasti hasil timbangan angkutan maupun rincian upah yang mereka terima, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut.
2. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, pelaksanaan sistem pembayaran upah tersebut dinilai tidak sah karena belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kejelasan, dan transparansi, serta tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad ijarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Imansari, Nur Indah. "Praktikum Mengenai Kebutuhan atau Utilitas dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020).
- Jalaludin, Imam. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Juwita Mahulette, Nila, Sarah Selfina Kuahty, dan Sabri Fataruba. "Perlindungan Tenaga Kerja Tanpa Kontrak Kerja pada Kapal Penangkap Ikan Bobo." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021).
- Kampung Muara Kedang, Kutai Barat. Observasi, 28 April 2023.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Manurung, Nadya Maulidya, dan Mustafaruddin Amelia, serta Rizka. "Buruh dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen* 2, no. 2 (2023).
- Saimi. Pemilik Kebun Kelapa Sawit. Wawancara, 30 Agustus 2024.
- Saili. Kuli Pengangkut Kelapa Sawit. Wawancara, 3 September 2024.
- Sani. Pemilik Kebun Kelapa Sawit. Wawancara, 2 Januari 2025.
- Sapri Sofyan. Pemilik Kebun Kelapa Sawit. Wawancara, 5 September 2024.
- Saprida, dkk. "Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023).
- Suwandi. Kuli Pengangkut Kelapa Sawit. Wawancara, 1 September 2024.
- Onen. Kuli Pengangkut Kelapa Sawit. Wawancara, 3 Agustus 2024.